



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

LEMBAGA LAYANAN PENDIDIKAN TINGGI WILAYAH VI

Alamat Jl. Pawiyatan Luhur I/1 Bendan Dhuwur Semarang 50233

Telepon (024) 8317281, 8311521, Faksimile (024) 8311273

Laman <http://lldikti6.id>, Surel: info@lldikti6.id

Nomor : 76 /LL6/PJ/2021
Lampiran : satu set
Hal : Penerapan Nomor Ijazah Nasional
dan Sistem Verifikasi Ijazah Secara Elektronik

26 Januari 2021

Yth. Pimpinan Perguruan Tinggi Swasta
di lingkungan LLDIKTI Wilayah VI
Jawa Tengah

Memperhatikan Surat Edaran Dirjen Dikti Nomor 7 Tahun 2020 tentang Penerapan Nomor Ijazah Nasional dan Sistem Verifikasi Ijazah Secara Elektronik, dengan hormat kami sampaikan bahwa untuk ketertiban dalam penerbitan Ijazah telah diatur mengenai Penomoran Ijazah Nasional dan sistem verifikasi Ijazah secara elektronik dalam Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 59 Tahun 2018 tentang Ijazah, Sertifikat Kompetensi, Sertifikat Profesi, Gelar, dan Tata Cara Penulisan Gelar di Perguruan Tinggi.

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, kami sampaikan kepada seluruh pimpinan perguruan tinggi bahwa :

1. Penomoran Ijazah bagi lulusan pendidikan akademik dan pendidikan vokasi pada perguruan tinggi mengikuti sistem Penomoran Ijazah Nasional (PIN) pada laman <https://pin.kemdikbud.go.id/> yang terintegrasi dengan Pangkalan Data Pendidikan Tinggi;
2. Verifikasi Ijazah dilakukan melalui sistem verifikasi Ijazah secara elektronik (SIVIL) pada laman <https://ijazah.kemdikbud.go.id/> dan berlaku sebagai pengesahan;
3. Seluruh Ijazah lulusan pendidikan akademik dan pendidikan vokasi **mulai tanggal 28 Desember 2020** wajib menggunakan Nomor Ijazah Nasional;
4. Agar melengkapi data nomor Ijazah lulusan pada PDDIKTI sehingga Ijazah tersebut dapat diverifikasi pada SIVIL.

Atas perhatian dan kerjasama yang baik, kami sampaikan terima kasih.

Tembusan :
Kepala LLDIKTI Wilayah VI



a.n. Kepala
Sekretaris,

Sukman

NIP197805112003121002